



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 32 TAHUN 2019

PENETAPAN TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka dipandang perlu menetapkan Tim dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kelompok Kerja Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :

A. Pengarah:

Memberikan arahan dan saran dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Ketua Tim :

1. Memberikan arahan dan saran dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan solusi terhadap kendala yang muncul dalam pelaksanaan penyusunan LAKIP; dan
3. Memerintahkan seluruh Perangkat Daerah untuk menyediakan informasi berupa data yang dibutuhkan dalam penyusunan LAKIP.

C. Wakil Ketua:

1. Memberikan arahan dan saran teknis dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan komunikasi dengan seluruh kepala Perangkat Daerah dalam rangka pengambilan data yang di butuhkan; dan

3. Memerintahkan Kasubag Akuntabilitas dan Pemberdayaan Aparatur untuk mengolah data yang disampaikan oleh seluruh Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan LAKIP.

D. Sekretaris:

1. Menghimpun seluruh data yang disampaikan oleh Perangkat Daerah;
2. Mengolah data yang disampaikan;
3. Menyusun LAKIP sesuai ketentuan yang berlaku; dan
4. Melaporkan dokumen LAKIP yang telah tersusun kepada atasan.

E. Bidang Perencanaan:

1. Menyediakan Dokumen Perencanaan yang dibutuhkan dalam penyusunan LAKIP;
2. Memverifikasi data perencanaan berupa Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan
3. Memberikan saran dan masukan terkait Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

F. Bidang Keuangan:

1. Menyediakan Dokumen/data yang terkait dengan pengelolaan Keuangan pemerintah daerah;
2. Memverifikasi data keuangan berupa Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2018 sebagai bagian dari penyusunan Akuntabilitas Keuangan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
3. Memberikan saran dan masukan terkait akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

G. Bidang Reformasi Birokrasi :

1. Menyediakan Dokumen/data kepegawaian yang dibutuhkan dalam penyusunan LAKIP;
2. Memverifikasi data dibidang Reformasi Birokrasi sebagai bagian dari peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan
3. Memberikan saran dan masukan terkait penyelenggaraan

Reformasi Birokrasi.

4. Bidang Hukum :
 1. Memverifikasi produk hukum yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 2. Memberikan saran terkait produk hukum daerah yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; dan
 3. Menetapkan produk hukum daerah yang berkaitan dengan SAKIP.
5. Bidang Evaluasi:
 1. Melakukan review Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bolaang Mongondow dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tingkat Perangkat Daerah Tahun 2018;
 2. Melakukan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) SAKIP Tahun 2018;
 3. Melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati Bolaang Mongondow; dan
 4. Memberikan saran dan masukan terkait penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
6. Bidang Komunikasi dan Informasi:
 1. Melakukan publikasi Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bolaang Mongondow dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tingkat Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018; dan
 2. Memberikan saran dan masukan terkait penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan Honorarium berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, pada program dan Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 25-Maret - 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PENETAPAN TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

- I. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- II. KETUA TIM : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- III. WAKIL KETUA : KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- IV. SEKRETARIS : KASUBAG AKUNTABILITAS DAN PEMBERDAYAAN APARATUR BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- V. KESEKRETARIATAN : OPERATOR KOMPUTER 1 ORANG
- BIDANG PERENCANAAN KOORDINATOR : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
- ANGGOTA : KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR PENGEMBANGAN WILAYAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- VI. BIDANG KEUANGAN KOORDINATOR : KEPALA BADAN KEUANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
- ANGGOTA : KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
- VII. BIDANG KEPEGAWAIAN DAN REFORMASI BIROKRASI KOORDINATOR : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
- ANGGOTA : 1. KASUBAG KELEMBAGAAN DAN ANFORJAB BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
2. KASUBAG TATALAKSANA DAN PELAYANAN PUBLIK BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;

- VIII. BIDANG HUKUM
 KOORDINATOR : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
 ANGGOTA : 1. KASUBAG PERATURAN PERUNDANG-
 UNDANGAN BAGIAN HUKUM DAN HAM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
 2. STAF BAGIAN ORGANISASI SETDA
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
- IX. BIDANG
 EVALUASI
 KOORDINATOR : INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BOLAANG
 MONGONDOW;
 ANGGOTA : AUDITOR KABUPATEN BOLAANG
 MONGONDOW 2 ORANG;
- X. BIDANG
 KOMUNIKASI DAN
 INFORMASI
 KOORDINATOR : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
 ANGGOTA : STAF BAGIAN ORGANISASI SETDA
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

REDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 132 TAHUN 2019

TANGGAL : 25 Maret 2019

TENTANG : PENETAPAN TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2018 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018 DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	JABATAN	JUMLAH	BESARAN HONORARIUM	SATUAN
1.	PENGARAH	1	Rp4.000.000,00	Org/Keg
2.	KETUA TIM	1	Rp3.750.000,00	Org/Keg
3.	WAKIL KETUA	1	Rp3.500.000,00	Org/Keg
4.	SEKRETARIS	1	Rp3.250.000,00	Org/Keg
5.	KOORDINATOR	6	Rp1.500.000,00	Org/Keg
6.	ANGGOTA DAN OPERATOR KOMPUTER	10	Rp1.200.000,00	Org/Keg



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YANENG PREDJO MOKOAGOW